

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Biro Kerja Sama Luar Negeri 2016-2019 mengacu pada Renstra Sekretariat Jenderal 2015-2019 sebagai perwujudan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2025.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga menyatakan bahwa setiap instansi Pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengamankan berbagai perubahan mendasar terkait pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut mencakup penerapan kerangka penganggaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan kinerja.

Perubahan tersebut diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di Kementerian Pertanian telah berjalan dengan baik, namun kebijakan terhadap hasil-hasil pembangunan pertanian yang akan dan telah dicapai belum maksimal. Dalam membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal, Biro Kerja Sama Luar Negeri melaksanakan fungsi manajemen kerja sama luar negeri di bidang pertanian. Hal ini sejalan dengan paradigma baru pembangunan pertanian kedepan untuk mewujudkan kedaulatan pangan sebagai salah satu pilar Nawa Cita pembangunan Kabinet Kerja.

Sebagai turunan dari Renstra Sekretariat Jenderal, maka Renstra Biro Kerja Sama Luar Negeri disusun dengan mengedepankan reformasi perencanaan dan penganggaran untuk memperkuat keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran dengan kinerja, serta capaian kinerja yang akuntabel. Program dan kegiatan disusun menurut skala prioritas agar dapat menjelaskan hubungan logis antar prioritas perencanaan organisasi, program, kegiatan, dan indikator kinerja. Sehubungan dengan itu, penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang berkualitas merupakan tuntutan untuk menjadikan dokumen perencanaan jangka pendek tersebut sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun ke depan dalam mendukung peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Dengan demikian, Renstra Biro Kerja Sama Luar Negeri 2016-2019 ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja, RKA-KL, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Biro Kerja Sama Luar Negeri setiap tahunnya selama periode tahun 2016-2019.

## **1.2. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama Luar Negeri**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Biro Kerja Sama Luar Negeri merupakan satu unsur pendukung Sekretariat Jenderal. Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pertanian.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dalam rangka persiapan, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama bilateral di bidang pertanian.
2. Koordinasi dalam rangka persiapan, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama regional di bidang pertanian.
3. Koordinasi dalam rangka persiapan, pembinaan, dan penyelenggaraan kerja sama multilateral di bidang pertanian.
4. Koordinasi dalam rangka persiapan bahan dan penatausahaan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri.
5. Koordinasi dalam rangka persiapan bahan dan penatausahaan kegiatan Atase pertanian.
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Dalam menjalankan tugas tersebut, susunan organisasi Biro Kerja Sama Luar Negeri terdiri dari:

1. Bagian Bilateral
2. Bagian Regional
3. Bagian Multilateral
4. Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dan Atase Pertanian
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama Luar Negeri**



## **1.3 Tugas, Pokok Dan Fungsi Biro Kerja Sama Luar Negeri**

### **1.3.1 Bagian Bilateral**

Dalam melaksanakan tugas Bagian Bilateral menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik.
2. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.
3. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah.

Bagian Bilateral memiliki 3 subbagian, yaitu:

1. Subbagian Asia dan Pasifik.
2. Subbagian Amerika dan Eropa.
3. Subbagian Afrika dan Timur Tengah.

Bagian Bilateral menyelenggarakan tugas:

1. Subbagian Asia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik.
2. Subbagian Amerika dan Eropa mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa.

3. Subbagian Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah.

### **1.3.2. Bagian Regional**

Dalam melaksanakan tugas Bagian Regional menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan lembaga ASEAN.
2. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan lembaga-lembaga Non ASEAN.
3. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan lembaga-lembaga Intra Kawasan.

Bagian Regional memiliki 3 subbagian, yaitu:

1. Subbagian ASEAN.
2. Subbagian Non ASEAN
3. Subbagian Intra Kawasan.

Bagian Regional menyelenggarakan tugas:

1. Subbagian ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara regional dengan lembaga ASEAN.
2. Subbagian Non ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di

bidang pertanian secara regional dengan lembaga- lembaga Non ASEAN.

3. Subbagian Intra Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian dengan lembaga-lembaga Intra Kawasan.

### **1.3.3. Bagian Multilateral**

Dalam melaksanakan tugas Bagian Multilateral menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang pangan, pertanian dan lingkungan.
2. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi Internasional Pemerintah.
3. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi Internasional Non Pemerintah.

Bagian Multilateral memiliki 3 subbagian, yaitu:

1. Subbagian Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Subbagian Organisasi Internasional Pemerintah.
3. Subbagian Organisasi Internasional Non Pemerintah.

Bagian Multilateral menyelenggarakan Tugas:

1. Subbagian Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama Perserikatan Bangsa-Bangsa bidang Pangan, pertanian dan lingkungan.

2. Subbagian Organisasi Internasional Pemerintah mempunyai tugas melakukan persiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerja sama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi internasional pemerintah.
3. Subbagian Organisasi Internasional Non-Pemerintah mempunyai tugas melakukan persiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penelaahan pelaksanaan kerjasama di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi internasional non pemerintah.

#### **1.3.4. Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Atase Pertanian.**

Dalam melaksanakan tugas Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Atase Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penelaahan kerja sama dan penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri.
2. Pelaksanaan penatausahaan kegiatan Atase Pertanian.
3. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Atase Pertanian memiliki 3 subbagian, yaitu:

1. Subbagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri.
2. Subbagian Administrasi Atase Pertanian.
3. Subbagian Tata Usaha Biro.

Bagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, dan Atase Pertanian menyelenggarakan tugas:



1. Subbagian Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan kerja sama dan penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri di bidang pertanian.
2. Subbagian Administrasi Atase Pertanian mempunyai tugas melakukan penatausahaan kegiatan Atase Pertanian.
3. Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB. II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **2.1. Visi Sekretariat Jenderal**

Menjadi lembaga manajemen dan pelayanan teknis pembangunan pertanian yang termuka.

#### **2.2. Misi Sekretariat Jenderal**

1. Mewujudkan sistem manajemen pembangunan pertanian yang efektif, efisien dan akuntabel.
2. Memberikan pelayanan administrasi dan teknis Pusat Varietas Tanaman (PVT) pembangunan pertanian yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.
3. Menerapkan prinsip *good governance* dan *clean governance*.

#### **2.3. Visi Biro Kerja Sama Luar Negeri**

Menjadi institusi terdepan dalam memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang berintegritas, dinamis dan berkelanjutan.

#### **2.4. Misi Biro Kerja Sama Luar Negeri**

1. Memberikan pelayanan kerja sama luar negeri bidang pertanian yang efisien, efektif dan akuntabel.
2. Menghasilkan komitmen kerja sama luar negeri yang mendukung Strategi Induk Pembangunan Pertanian.

3. Mengawal implementasi tindak lanjut komitmen dalam bentuk kegiatan kerja sama luar negeri yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja pembangunan pertanian dan berkelanjutan.

## **2.5. Tujuan Biro Kerja Sama Luar Negeri**

Sesuai dengan Visi dan Misi, maka tujuan organisasi Biro Kerja Sama Luar Negeri sebagai berikut:

1. Menyediakan data dan informasi, serta melakukan analisis keunggulan komparatif potensi pertanian Indonesia dan negara/lembaga mitra.
2. Memberikan fasilitasi diplomasi/negosiasi bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral dalam rangka mendukung peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian di dunia internasional; perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam sistem perdagangan dunia; dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian, baik petani maupun birokrat.
3. Menunjang diplomasi politik melalui sektor pertanian dalam rangka membela Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Menyusun bahan dan laporan kinerja terkait kerja sama luar negeri bidang pertanian.

## **2.6. Sasaran Biro Kerja Sama Luar Negeri**

Sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Tersedianya data dan informasi, serta hasil analisis keunggulan komparatif potensi pertanian Indonesia dan negara/lembaga mitra.
2. Terfasilitasinya diplomasi/negosiasi bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral dalam rangka mendukung

- peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian di dunia internasional; perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam sistem perdagangan dunia; dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian, baik petani maupun birokrat.
3. Terlaksananya diplomasi politik melalui sektor pertanian dalam rangka membela Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Tersusunnya bahan dan laporan kinerja terkait kerja sama luar negeri bidang pertanian.

## **BAB. III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. Arah Kebijakan Sekretaris Jenderal**

Dalam mendukung pembangunan yang kuat, inklusif dan berkelanjutan, Sekretariat Jenderal melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat manajerial dilakukan dengan membangun dan mengembangkan organisasi, sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian yang efektif dan efisien melalui penerapan asas *clean governance* dan *good governance*.

Kebijakan yang diambil merupakan serangkaian tindakan yang menjadi keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat yang dipengaruhi antara lain oleh kedisiplinan Aparat Sipil Negara (ASN), konsistensi kebijakan dan penerapannya, kecepatan dalam merespon dan melayani, keterpaduan dan sinergi kegiatan yang didukung oleh struktur organisasi yang tepat.

#### **3.2. Strategi Sekretariat Jenderal**

Strategi Sekretariat Jenderal dalam mendukung arah kebijakan tersebut adalah dengan menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan sistem perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinasi meliputi semua kepentingan Pusat dan Daerah.
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen pembangunan pertanian yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola, penyelenggaraan dan kewenangan.

3. Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kualitas kerja.
4. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan perizinan pertanian.
5. Meningkatkan kualitas regulasi, pelayanan bantuan hukum, dan pelayanan pengelolaan informasi publik bidang pertanian.
6. Pengembangan sistem dan jaringan informasi pertanian guna perolehan data yang akurat, terbaru dan tepat waktu.
7. Peningkatan kerja sama luar negeri bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral.

### **3.3. Arah Kebijakan Biro Kerja Sama Luar Negeri**

Kebijakan Biro Kerja Sama Luar Negeri diarahkan pada penguatan perencanaan dan pelaksanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral, dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pembangunan pertanian nasional yang bersifat terpadu dan terkoordinir antara instansi terkait pusat dan daerah.

### **3.4. Strategi Biro Kerja Sama Luar Negeri**

Strategi yang digunakan sesuai arah kebijakan Biro Kerja Sama Luar Negeri, adalah:

1. Penguatan perencanaan kerja sama melalui penyusunan *grand design* yang bersifat spesifik berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing negara atau lembaga mitra.
2. Peningkatan peran aktif diplomasi dan negosiasi Indonesia dalam berbagai forum pertemuan internasional bidang pertanian.
3. Peningkatan citra positif Indonesia melalui kerja sama bidang pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

4. Peningkatan jejaring kerja pusat dan daerah, negara mitra, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendukung kepentingan pembangunan pertanian nasional.
5. Koordinasi pencapaian target *Sustainable Development Goals* bidang pertanian.
6. Penguatan posisi tawar Indonesia dalam mendukung Kerja Sama Selatan-Selatan baik dalam pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia Pertanian maupun pertukaran tenaga ahli dengan negara-negara mitra.
7. Peningkatan manajemen administrasi kerja sama luar negeri bidang pertanian
8. Optimalisasi peran Atase Pertanian dalam mendukung promosi pengembangan produk pertanian di pasar internasional.
9. Pengawasan terhadap pinjaman pelaksanaan peraturan terkait pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).
10. Pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam mendukung kelancaran penugasan pejabat atau pegawai Kementerian Pertanian.
11. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kerja Sama Luar Negeri.

## **BAB. IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1. Target Kinerja Sekretariat Jenderal**

Target kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Sekretariat Jenderal pada periode 2016-2019 tercermin dari sasaran strategis dan indikator kinerja serta alokasi anggaran yang tersedia untuk pencapaiannya.

Sasaran strategis Sekretariat Jenderal yang telah dipaparkan dalam Bab sebelumnya dapat dicapai dengan menetapkan indikator kinerja yang berisikan jenis keluaran yang akan dihasilkan baik dalam bentuk dokumen, laporan maupun sejenisnya sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan di masing-masing unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Pertanian.
2. Opini Laporan Keuangan Kementerian Pertanian.
3. Persentase peraturan perundang-undangan yang diterbitkan berdasarkan prolegtan dan prolegnas.
4. Persentase kerja sama luar negeri yang ditindak lanjuti.
5. Nilai kualitas pelayanan publik Kementerian Pertanian melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
6. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.
7. Persentase keputusan pengguna layanan data dan sistem informasi pertanian.
8. Persentase pemberitaan positif program pembangunan pertanian.



## **4.2. Program Sekretariat Jenderal**

Untuk mendukung implementasi kebijakan Sekretariat Jenderal diwadahi melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Sasaran program Sekretariat Jenderal adalah meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian melalui dukungan koordinasi pembinaan, kerja sama luar negeri, pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya. Sasaran program tersebut merupakan outcome dari berfungsinya output dari masing-masing Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal.

## **4.3. Kegiatan Sekretariat Jenderal**

Kegiatan jangka pendek (tahunan) Sekretariat Jenderal merupakan cerminan dari tugas unit kerja eselon II lingkup Sekretariat Jenderal setiap tahun. Kegiatan tersebut menyesuaikan dengan unit kerja yang membawahinya, sebagai berikut:

1. Koordinasi dan pembinaan perencanaan Kementerian Pertanian.
2. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan kearsiapan Kementerian Pertanian.
3. Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik bidang pertanian.
4. Peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
5. Peningkatan pelayanan administrasi, perlengkapan yang akuntabel dan transparan, dan terlaksananya pemasyarakatan program pembangunan pertanian dan komunikasi pembangunan pertanian.

6. Pengembangan kerja sama luar negeri untuk bidang pangan dan pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral.
7. Pengembangan perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian.
8. Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

#### **4.4. Program dan Kegiatan Biro Kerja Sama Luar Negeri**

Program Biro Kerja Sama luar Negeri dilakukan melalui kegiatan Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri untuk Bidang Pangan dan Pertanian dalam kerangka Bilateral, Regional dan Multilateral.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan Biro Kerja Sama Luar Negeri pada periode 2016-2019 difokuskan kepada kegiatan sebagai berikut:

1. Penguatan perencanaan kegiatan kerja sama luar negeri
2. Fasilitasi diplomasi/negosiasi bidang pertanian pada berbagai forum internasional dalam kerangka bilateral, regional, multilateral.
3. Fasilitasi tindak lanjut komitmen kerja sama.
4. Dukungan kegiatan pengembangan kerja sama luar negeri dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral.

#### **4.5. Kerangka Pendanaan Biro Kerja Sama Luar Negeri**

Dalam menjalankan program dan kegiatan Biro Kerja Sama Luar negeri tugasnya koordinator kerja sama luar negeri memerlukan pendanaan yang cukup besar. Matrik Program, Target Kinerja dan Pendanaan Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada lampiran 1.